



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febby Anak Dari Edy Bakoh.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tan : 29 tahun / 10 Februari 1995
4. ggol lahir : Perempuan
5. Kelamin : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sumonegaran 188 RT 06 RW 05 Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
7. Agama : Katholik
8. Pekerja : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa Febby Anak Dari Edy Bakoh ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: HERI OKTAVIANTO, S.H.,M.Kn., DZAKA IMTIYAZ IQBAL, S.H.,M.Kn., ADITYA NOVIYANSYAH, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat/Asisten Adokat yang berkantor di "BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNISSULA” yang beralamat di Jalan Kaligawe Raya Km. 4 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 020/BKBHM/SK/VIII tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBBY anak dari EDY BAKOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki batang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena penarikan atau karena mendapat upah untuk itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FEBBY anak dari EDY BAKOH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel rekap laporan kas/Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 2 September 2022 sejumlah Rp. 1.263.529.489,00
 2. 1 (satu) dos rincian laporan kas / Bank harian mulai bulan Februari 2018 sampai dengan September 2022.
 3. 20 (dua puluh) dos bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/ bank harian pertanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2022.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat selisih sebesar Rp.1.192.561.439,-.
5. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukkan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-
6. 1 (satu) lembar rekap kerugian Poly Kencana yang ditanda tangani oleh Sdr. RABIN SETIAWA
7. 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan Sdri. FEBBY kepada Pimpinan Poly Kencana bln Desember 2017;
8. 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu.
9. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2018 dari POLY KENCANA.
10. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2022 dari POLY KENCANA.
11. 1 (satu) bendel laporan kas/bank harian sesuai yang sebenarnya pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.
12. 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian yang dipalsukan (saldo diperkecil) pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
13. 5 (lima) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
14. 1 (satu) lembar tanda terima yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
15. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk mengambil mobil BRV warna hitam No. Pol. : H-1092-UH yang ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 14 Oktober 2022.
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Oktober 2022.
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 01 Februari 2023.
18. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2018 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
19. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

21. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

22. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

23. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

24. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

25. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

26. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

27. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

28. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

29. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

30. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

31. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

32. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

33. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

34. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

36. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

37. Uang tunai sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada HELEN MOELJONO selaku Direktur PT.KENCANA SURYA LESTARI

1. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Juli s.d. Desember tahun 2018 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

2. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2019 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

3. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2020 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

4. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2021 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

5. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Januari s.d. September tahun 2022 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar bantahan (Duplik) Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2024 Nomor Register perkara : PDM – 147 / Semar / Eoh.2 / 08/2024 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FEBBY anak dari EDY BAKOH (selanjutnya disebut Terdakwa) pada bulan juni tahun 2018 sampai bulan september tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat Toko POLY KENCANA Jl. Kartini Nomor 54-C Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bekerja selaku administrasi keuangan pada Toko POLY KENCANA dimana toko tersebut milik P.T Kencana Surya Lestari yang beralamatkan di Jalan Kartini Nomor 54-C Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 16 April tahun 2018 yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku administrasi keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menerima uang tunai hasil penjualan produk Toko POLY KENCANA dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir toko POLY KENCANA, yang mana uang dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir Toko POLY KENCANA harus disimpan di brankas toko oleh Terdakwa yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke Bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan;
 2. Menerima laporan dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir Toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer;
 3. Menerima uang tunai dan BG (Bilyet Giro) hasil penjualan dari admin piutang, yang mana uang tunai dari admin piutang tersebut oleh Terdakwa harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan serta apabila pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran menggunakan BG (Bilyet Giro) wajib disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG (Bilyet Giro) tersebut dititipkan ke bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal.

4. Menerima laporan dari saksi admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer selanjutnya Terdakwa melakukan input ke laporan penerimaan kas dan bank.

5. Membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada Saksi APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi RABIN SETIAWAN selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku administrasi keuangan sejak tanggal 16 April tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023 bertempat di Toko POLY KENCANA Jl. Kartini Nomor 54-C Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan tugas dan tanggung jawab yakni menyetor uang hasil penjualan dari pelanggan kepada Toko POLY KENCANA berdasarkan hasil berita acara cash opname yang dibuat oleh saksi RABIN SETIAWAN anak dari (mendiang) BUDI LEKSONO dan Saksi LINDA KURNIASIH BUTAR BUTAR pada tanggal 03 September 2022 sebesar Rp. 1.263.529.489,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah) per tanggal 02 September 2022 dan hanya ada uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga tidak memasukan kedalam laporan penerimaan kas / bank harian sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah) berdasarkan rekap penjualan toko yang dibuat oleh RABIN SETIAWAN anak dari (mendiang) BUDI LEKSONO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut , PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari Toko POLY KENCANA yang beralamatkan di Jalan Kartini No. 54-C Semarang tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) milik PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FEBBY anak dari EDY BAKOH (selanjutnya disebut Terdakwa) pada bulan juni tahun 2018 sampai bulan september tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat Toko POLY KENCANA Jl. Kartini Nomor 54-C Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bekerja selaku administrasi keuangan pada Toko POLY KENCANA dimana toko tersebut milik P.T Kencana Surya Lestari yang beralamatkan di Jalan Kartini Nomor 54-C Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 16 April tahun 2018 yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa selaku administrasi keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima uang tunai hasil penjualan produk Toko POLY KENCANA dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir toko POLY KENCANA, yang mana uang dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir Toko POLY KENCANA harus disimpan di brankas toko oleh Terdakwa yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke Bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima laporan dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir Toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer;
 3. Menerima uang tunai dan BG (Bilyet Giro) hasil penjualan dari admin piutang, yang mana uang tunai dari admin piutang tersebut oleh Terdakwa harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan serta apabila pelanggan melakukan pembayaran menggunakan BG (Bilyet Giro) wajib disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG (Bilyet Giro) tersebut dititipkan ke bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal.
 4. Menerima laporan dari saksi admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer selanjutnya Terdakwa melakukan input ke laporan penerimaan kas dan bank.
 5. Membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada Saksi APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi RABIN SETIAWAN selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku administrasi keuangan sejak tanggal 16 April tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023 bertempat di Toko POLY KENCANA Jl. Kartini Nomor 54-C Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan tugas dan tanggung jawab yakni menyetor uang hasil penjualan dari pelanggan kepada Toko POLY KENCANA berdasarkan hasil berita acara cash opname yang dibuat oleh saksi RABIN SETIAWAN anak dari (mending) BUDI LEKSONO dan Saksi LINDA KURNIASIH BUTAR BUTAR pada tanggal 03 September 2022 sebesar Rp. 1.263.529.489,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah) per tanggal 02 September 2022 dan hanya ada uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga tidak memasukan kedalam laporan penerimaan kas / bank harian sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah) berdasarkan rekap penjualan toko yang dibuat oleh RABIN SETIAWAN anak dari (mending) BUDI LEKSONO;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari Toko POLY KENCANA yang beralamatkan di Jalan Kartini No. 54-C Semarang tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) milik PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, telah diajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. HELEN MOELJONO anak dari (mendiang) TIKNO MULYONO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Kencana Surya Lestari yang beralamat di Jl. Kartini No. 54-C Semarang jadi satu dengan toko POLY KENCANA. P.T Kencana Surya Lestari merupakan importir barang kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik, dan Toko POLY KENCANA merupakan toko yang menjual produk kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik (botol minum, tempat sampah, gelas gelas plastik dll) dan alat tulis kantor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang terjadi tindak pidana penggelapan uang setoran hasil penjualan barang-barang toko berupa barang kebutuhan rumah tangga dan Alat tulis kantor sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Yang dirugikan atau menjadi korban atas dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah P.T Kencana Surya Lestari selaku pemilik toko POLY KENCANA.

- Bahwa saksi telah memberikan kuasa kepada Sdr. RABIN SETIAWAN untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian sesuai Surat Kuasa tanggal 30 November 2023 atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang terjadi di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang.

- Bahwa Terdakwa FEBY adalah karyawan di toko POLY KENCANA yang bekerja sebagai administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk menerima dan membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah:

- Menggunakan uang hasil penjualan barang / produk serta mengambil uang tunai dari saldo kas perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Membuat laporan kas harian ganda yaitu :

a. 1 (satu) laporan kas / bank harian yang sesuai kondisi yang sebenarnya (saldo besar) dan.

b. 1 (satu) laporan kas/ bank harian yang saldonya dipalsukan artinya memperkecil saldo.

Yang mana laporan dengan saldo yang kecil tersebut diberikan kepada Sdri. APRIL selaku kepala toko sedangkan laporan kas / bank harian yang sesuai kondisi yang sebenarnya diberikan kepada admin accounting PT. Kencana Surya Lestari.

- Tugas dari Terdakwa sebagai administrasi keuangan adalah :

a. Menerima uang tunai dari Kasir toko POLY KENCANA dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dari toko POLY KENCANA dan menerima laporan dari Kasir toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

b. Menerima uang tunai dan BG dari admin piutang dimana uang tunai atau BG tersebut dari pelanggan yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



melakukan pembayaran dan menerima laporan dari admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

Uang dari Kasir Toko POLY KENCANA dan dari admin piutang tersebut harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Jika customer melakukan pembayaran menggunakan BG juga harus disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG tersebut dititipkan kebank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal. Jika customer melakukan pembayaran secara transfer, Sdri. FEBY menerima bukti transfer dari admin piutang yang selanjutnya di input ke laporan penerimaan kas dan bank.

- Bukti-bukti sehubungan atas perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa FEBY yaitu :

a. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.277.462.806,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah).

b. 1 (satu) bendel berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat nama dan ditandatangani oleh FEBY (yang menghitung), LINDA ADM (yang menyaksikan) dan APRIL YANIK (yang mengetahui) yang terdapat selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

c. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah).

- Bahwa sesuai rekap laporan kas/ Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 jumlah kas sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh



tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah), kemudian ada penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), pengeluaran yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.024.117,- (dua puluh juta dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlah kas sampai dengan tanggal 02 September 2022 harusnya Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), namun sesuai Berita Acara Cash Opname yang dilakukan pada tanggal 03 September 2022, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 61.733.850,- modal kasir Rp. 500.000,- bon sementara Rp. 8.550.000,- tambahan cash Rp. 184.200,- sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Kemudian sesuai rekap penjualan toko terdapat uang yang belum dimasukan oleh Sdri. FEBY kedalam laporan penerimaan kas bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah). sehingga jumlah total uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Sdri. FEBBY sejumlah + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Terdakwa FEBBY tidak menyetorkan uang perusahaan sejumlah Rp.1.270.483.839,- tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan saksi selaku Direktur Utama PT Kencana Surya Lestari yang merupakan pemilik toko POLY KENCANA.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa FEBBY, uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Sdri. FEBBY sesuai surat pernyataan Sdri. FEBBY tanggal 03 September 2022 diantaranya untuk pembelian mobil Honda BRV dengan nomor Polisi H-1092-UH warna hitam dimana mobil tersebut di atasnamakan adik Sdri. FEBBY yang bernama YUNITA, untuk membeli motor,



laptop, sepeda, kucing, asesoris K-Pop, Handphon merk Iphone dan keperluan hidup lainnya.

- Bahwa awalnya kerugian yang dialami oleh P.T Kencana Surya Lestari adalah sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian pada bulan Februari 2023 (tanggal lupa) Terdakwa FEBY telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari, dimana uang Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik Sdri. FEBY yang dibeli oleh Sdri. FEBY dari hasil menggelapkan uang milik PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu milyar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi. RABIN SETIAWAN anak dari (mending) BUDI LEKSONO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Kencana Surya Lestari yang beralamat Jl. Kartini Nomor 54C Kota Semarang sebagai Adm Accounting yang bertugas untuk membuat laporan keuangan, mengaudit pembukuan penjualan barang toko dan perusahaan dan Saksi sudah bekerja di tempat tersebut semenjak bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, tempat kejadian di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang. Terdakwa dilaporkan oleh saksi mengenai peristiwa dugaan perkara Penggelapan uang setoran hasil penjualan barang-barang di toko POLY KENCANA yang beralamatkan di Jl. Kartini No. 54-C Semarang dimana P.T Kencana Surya Lestari merupakan pemilik toko POLY KENCANA;
- Bahwa P.T Kencana Surya Lestari merupakan importir barang kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik dan alat tulis kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Toko POLY KENCANA merupakan toko yang menjual produk kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik (botol minum, tempat sampah, gelas gelas plastik dll) dan alat tulis kantor.

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yang bertugas untuk :

a. Menerima uang tunai dari Kasir toko POLY KENCANA dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dari toko POLY KENCANA dan menerima laporan dari Kasir toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

b. Menerima uang tunai dan BG dari admin piutang dimana uang tunai atau BG tersebut dari pelanggan yang melakukan pembayaran dan menerima laporan dari admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

c. Membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari Uang dari Kasir Toko POLY KENCANA dan dari admin piutang tersebut harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Jika customer melakukan pembayaran menggunakan BG juga harus disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG tersebut dititipkan kebank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal. Jika customer melakukan pembayaran secara transfer, Sdri. FEBBY menerima bukti transfer dari admin piutang yang selanjutnya di input ke laporan penerimaan kas dan bank.

- Bahwa dalam melakukan perkara penggelapan tersebut di atas Terdakwa FEBBY dengan cara menggunakan uang hasil penjualan barang/produk serta mengambil uang tunai dari saldo kas perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. FEBBY telah melakukan penggelapan setelah adanya hasil berita acara cash opname yang saksi buat bersama dengan Sdr. LINDA KURNIASIH BUTAR BUTAR pada tanggal 03 September 2022, dimana seharusnya jumlah kas

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut catatan per tanggal 02 September 2022 adalah Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah), namun hanya ada uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah). Dan berdasarkan hasil dari berita acara cash opname tersebut ditemukan selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Kemudian saksi melakukan rekap penjualan toko dan menemukan ada penjualan showroom / toko yang belum dimasukan oleh Sdri. FEBBY ke laporan penerimaan kas / bank harian sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah) Sehingga perusahaan (P.T Kencana Surya Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui perihal tersebut diatas, saksi melaporkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA. Selanjutnya diteruskan oleh Sdri. APRIL YANIK kepada Sdri. HELEN MOELJONO anak dari (mendiang) TIKNO MULYONO selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari yang membawahi dan sebagai pemilik Toko POLY KENCANA, selanjutnya memanggil Sdri. FEBBY untuk melakukan klarifikasi terkait selisih cash opname (selisih antara laporan kas / bank harian dengan kondisi fisik keuangan yang sebenarnya), setelah dilakukan klarifikasi terhadap Sdri. FEBBY mengatakan bahwa Sdri. FEBBY melakukan pengambilan sedikit demi sedikit uang cash opname penjualan toko selama + 4 (empat) tahun dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Sdri. FEBBY.

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan penggelapan tersebut Terdakwa FEBBY masih bekerja di toko POLY KENCANA, namun semenjak tanggal 13 September 2022 terdakwa FEBBY sudah tidak pernah datang untuk bekerja di toko POLY KENCANA.

- Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki sehubungan atas perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdri. FEBBY yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.277.462.806,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah).
- b. 1 (satu) bendel berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat nama dan ditandatangani oleh FEBBY (yang menghitung), LINDA ADM (yang menyaksikan) dan APRIL YANIK (yang mengetahui) yang terdapat selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- c. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah)
- Bahwa sesuai rekap laporan kas/ Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 jumlah kas sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah), kemudian ada penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), pengeluaran yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.024.117,- (dua puluh juta dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), Penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kas sampai dengan tanggal 02 September 2022 harusnya Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan) rupiah, namun sesuai Berita Acara Cash Opname yang dilakukan pada tanggal 03 September 2022, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 61.733.850,- modal kasir Rp. 500.000,- bon sementara Rp. 8.550.000,- tambahan cash Rp. 184.200,- sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Kemudian sesuai rekap penjualan toko terdapat uang yang belum

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan oleh Sdri. FEBBY kedalam laporan penerimaan kas bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), sehingga jumlah total uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Sdri. FEBBY sejumlah Rp. + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa perbuatan Sdri. FEBBY berupa tidak membukukan atau tidak menyetorkan uang sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dilakukan oleh Sdri. FEBBY tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari perusahaan dalam hal ini kepada Sdri. HELLEN selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari.

- Berdasarkan pengakuan dari Sdri. FEBBY, uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Sdri. FEBBY sesuai surat pernyataan Sdri. FEBBY tanggal 03 September 2022 diantaranya untuk pembelian mobil Honda BRV dengan nomor Polisi H-1092-UH warna hitam dimana mobil tersebut diatasnamakan adik Sdri. FEBBY yang bernama YUNITA, untuk membeli motor, laptop, sepeda, kucing, asesoris K-Pop, Handphon merk Iphone dan keperluan hidup lainnya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh P.T Kencana Surya Lestari adalah sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian pada bulan Februari 2023 (tanggal lupa) Sdri. FEBBY telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari, dimana uang Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik Sdri. FEBBY yang dibeli oleh Sdri. FEBBY dari hasil menggelapkan uang milik PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu milyar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi. APRIL YANIK (ANDA) anak dari (mendiang) SLAMET FANTORO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa saksi bekerja di PT Kencana Surya Lestari menjabat sebagai kepala toko POLY KENCANA dan sudah bekerja di tempat tersebut semenjak bulan Desember tahun 2015.
 - Bahwa perkara tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, tempat kejadian di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang.
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdri. FEBBY, sebagai karyawan di toko POLY KENCANA yang bekerja sebagai administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk menerima dan membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada saksi selaku kepala toko dan kepada accounting P.T Kencana Surya Lestari yang bernama Sdr. RABIN SETIAWAN.
 - Bahwa Terdakwa FEBBY melakukan penggelapan dengan cara :
 - Menggunakan uang hasil penjualan barang / produk serta mengambil uang tunai dari saldo kas perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Membuat laporan kas harian ganda yaitu :
 - a. 1 (satu) laporan kas / bank harian yang sesuai kondisi yang sebenarnya (saldo besar) dan
 - b. 1 (satu) laporan kas/ bank harian yang saldonya dipalsukan artinya memperkecil saldo. Yang
- Yang mana laporan dengan saldo yang kecil tersebut diberikan kepada saya selaku kepala toko sedangkan laporan kas / bank harian yang sesuai kondisi yang sebenarnya diberikan kepada admin accounting PT. Kencana Surya Lestari
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FEBBY telah melakukan penggelapan setelah adanya hasil berita acara cash opname yang dibuat oleh Sdr. RABIN dan Sdri. LINDA ADM pada tanggal 03

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022, dimana seharusnya jumlah kas menurut catatan per tanggal 02 September 2022 adalah Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) , namun hanya ada uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) , dan berdasarkan hasil dari berita acara cash opname tersebut ditemukan selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) , kemudian saksi melakukan rekap penjualan toko dan menemukan ada penjualan showroom / toko yang belum dimasukan oleh Sdri. FEBBY ke laporan penerimaan kas / bank harian sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah) , sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) .

- Bahwa setelah mengetahui perihal tersebut, saksi melaporkan kepada Sdri. HELEN MOELJONO Binti TIKNO MULYONO (Alm) selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari yang membawahi dan sebagai pemilik Toko POLY KENCANA, selanjutnya memanggil Sdri. FEBBY untuk melakukan klarifikasi terkait selisih cash opname (selisih antara laporan kas / bank harian dengan kondisi fisik keuangan yang sebenarnya) , Setelah dilakukan klarifikasi terhadap Sdri. FEBBY mengatakan bahwa Sdri. FEBBY melakukan pengambilan sedikit demi sedikit uang cash opnam penjualan toko selama + 4 (empat) tahun dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Sdri. FEBBY.

- Bahwa pada saat melakukan perkara penggelapan Terdakwa masih bekerja di toko POLY KENCANA, namun semenjak tanggal 13 September 2022 Sdri. FEBBY sudah tidak pernah datang untuk bekerja di toko POLY KENCANA.

- Bahwa tugas dari Sdri. FEBBY sebagai administrasi keuangan adalah :

a. menerima uang tunai dari Kasir toko POLY KENCANA dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dari toko POLY KENCANA dan menerima laporan dari Kasir toko POLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

b. menerima uang tunai dan BG dari admin piutang dimana uang tunai atau BG tersebut dari pelanggan yang melakukan pembayaran dan menerima laporan dari admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

c. membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada saksi selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari

d. Uang dari Kasir Toko POLY KENCANA dan dari admin piutang tersebut harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan.

e. Jika customer melakukan pembayaran menggunakan BG juga harus disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG tersebut dititipkan kebank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal.

f. Jika customer melakukan pembayaran secara transfer, Sdri. FEBBY menerima bukti transfer dari admin piutang yang selanjutnya di input ke laporan penerimaan kas dan bank.

- Bahwa bukti-bukti sehubungan dengan penggelap: a. 1 (satu) dilakukan oleh Terdakwa adalah :

a. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.277.462.806,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah).

b. 1 (satu) bendel berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat nama dan ditandatangani oleh FEBBY (yang menghitung), LINDA ADM (yang menyaksikan) dan APRIL YANIK (yang mengetahui) yang terdapat selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

c. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.922.400,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah)

- Bahwa sesuai rekap laporan kas/ Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 jumlah kas sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah), kemudian ada penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), pengeluaran yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.024.117,- (dua puluh juta dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), Penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kas sampai dengan tanggal 02 September 2022 harusnya Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan) rupiah, namun sesuai Berita Acara Cash Opname yang dilakukan pada tanggal 03 September 2022, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 61.733.850,- modal kasir Rp. 500.000,- bon sementara Rp. 8.550.000,- tambahan cash Rp. 184.200,- sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Kemudian sesuai rekap penjualan toko terdapat uang yang belum dimasukan oleh Sdri. FEBBY kedalam laporan penerimaan kas bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), sehingga jumlah total uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Sdri. FEBBY sejumlah Rp. + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak membukukan atau tidak menyetorkan uang sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dilakukan oleh Terdakwa FEBBY tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari perusahaan dalam hal ini kepada Sdri. HELLEN selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang digelapkan oleh Tedakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sesuai surat pernyataan Sdri. FEBBY tanggal 03 September 2022 diantaranya untuk pembelian mobil Honda BRV dengan nomor Polisi H-1092-UH warna hitam dimana mobil tersebut diatasnamakan adik Sdri. FEBBY yang bernama YUNITA, untuk membeli motor, laptop, sepeda, kucing, asesoris K-Pop, Handphon merk Iphone dan keperluan hidup lainnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kerugian yang dialami oleh P.T Kencana Surya Lestari adalah sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian pada bulan Februari 2023 (tanggal lupa) Sdri. FEBBY telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari, dimana uang Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil POLY barang-barang milik Sdri. FEBBY yang dibeli oleh Sdri. FEBBY dari hasil menggelapkan uang milik PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu milyar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi. LINDA KURNIASIH BUTAR BUTAR anak dari JASMEN BUTAR BUTAR.

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi bekerja di PT Kencana Surya Lestari sebagai Adm Accounting yang bertugas untuk membuat laporan keuangan, mengaudit pembukuan penjualan barang toko dan perusahaan dan saksi sudah bekerja di tempat tersebut semenjak bulan Desember tahun 2015.

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, tempat kejadian di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan atau menjadi korban dalam perkara Penggelapan tersebut adalah P.T Kencana Surya Lestari selaku pemilik toko POLY KENCANA.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa karyawan di toko POLY KENCANA yang bekerja sebagai administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk menerima dan membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko dan kepada saksi selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan setelah adanya hasil berita acara cash opname yang Saksi buat bersama dengan Sdr. RABIN pada tanggal 03 September 2022, dimana seharusnya jumlah kas menurut catatan per tanggal 02 September 2022 adalah Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), namun hanya ada uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah), dan berdasarkan hasil dari berita acara cash opname tersebut ditemukan selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), kemudian saya melakukan rekap penjualan toko dan menemukan ada penjualan showroom / toko yang belum dimasukan oleh Sdri. FEBBY ke laporan penerimaan kas / bank harian sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui perihal tersebut diatas, saksi melaporkan kepada Sdr. RABIN SETIAWAN kemudian diteruskan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA, Selanjutnya diteruskan oleh Sdri. APRIL YANIK kepada Sdri. HELEN MOELJONO Binti TIKNO MULYONO (Alm) selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari yang membawahi dan sebagai terhadap

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLY KENCANA, selanjutnya memanggil Sdri. FEBBY untuk melakukan klarifikasi terkait selisih cash opname (selisih antara laporan kas/bank harian dengan kondisi fisik keuangan yang sebenarnya), Setelah dilakukan klarifikasi terhadap Sdri. FEBBY mengatakan bahwa Sdri. FEBBY melakukan pengambilan sedikit demi sedikit uang cash opnam penjualan toko selama + 4 (empat) tahun dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Sdri. FEBBY.

- Pada saat melakukan perkara penggelapan tersebut Sdri. FEBBY masih bekerja di toko POLY KENCANA, namun semenjak tanggal 13 September 2022 Sdri. FEBBY sudah tidak pernah datang untuk bekerja di toko POLY KENCANA.

- Bahwa tugas dari Terdakwa FEBBY sebagai administrasi keuangan adalah :

a. Menerima uang tunai dari Kasir toko POLY KENCANA dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dari toko POLY KENCANA dan menerima laporan dari Kasir toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

b. Menerima uang tunai dan BG dari admin piutang dimana uang tunai atau BG tersebut dari pelanggan yang melakukan pembayaran dan menerima laporan dari admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.

c. Membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada saksi selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari

- Bahwa uang dari Kasir Toko POLY KENCANA harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan.

- Bahwa jika customer melakukan pembayaran menggunakan BG juga harus disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG tersebut dititipkan kebank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal.

- Bahwa jika customer melakukan pembayaran secara transfer, Sdri. FEBBY menerima bukti transfer dari admin piutang yang selanjutnya di input ke laporan penerimaan kas dan bank.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai rekap laporan kas/ Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 jumlah kas sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah), kemudian ada penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 6.070.800,- (enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), pengeluaran yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.024.117,- (dua puluh juta dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah), Penerimaan yang belum dibukukan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kas sampai dengan tanggal 02 September 2022 harusnya Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan) rupiah, namun sesuai Berita Acara Cash Opname yang dilakukan pada tanggal 03 September 2022, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp. 61.733.850,- modal kasir Rp. 500.000,- bon sementara Rp. 8.550.000,- tambahan cash Rp. 184.200,- sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Kemudian sesuai rekap penjualan toko terdapat uang yang belum dimasukan oleh Sdri. FEBBY kedalam laporan penerimaan kas bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), sehingga jumlah total uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Sdri. FEBBY sejumlah Rp. + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa perbuatan Sdri. FEBBY berupa tidak membukukan atau tidak menyetorkan uang sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dilakukan oleh Sdri. FEBBY tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari perus - Berdasarkan hal ini kepada Sdri. HELLEN selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Sdri. FEBBY sesuai surat pernyataan Sdri. FEBBY tanggal 03 September 2022 diantaranya untuk pembelian mobil Honda BRV warna hitam, untuk membeli motor, laptop, sepeda, kucing, asesoris K-Pop, Handphon merk Iphone dan keperluan hidup lainnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kerugian yang dialami oleh P.T Kencana Surya Lestari adalah sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) kemudian pada bulan Februari 2023 (tanggal lupa) Sdri. FEBBY telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari, dimana uang Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan barang-barang milik Sdri. FEBBY yang dibeli oleh Sdri. FEBBY dari hasil menggelapkan uang milik PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu milyar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi. ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO.

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi bekerja di toko POLY KENCANA sebagai kasir toko yang bertugas untuk menerima uang tunai maupun transfer dari pembeli barang-barang yang ada di toko, dan hasil dari penjualan saksi setorkan kepada Sdr. FEBBY dan saksi sudah bekerja di toko POLY KENCANA semenjak bulan Desember tahun 2015.

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, tempat kejadian di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang.

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Tedakwa sebagai karyawan di toko POLY KENCANA yang bertugas administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk menerima dan membukukan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang hasil penjualan barang / produk serta mengambil uang tunai dari saldo kas perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan Terdakwa masih bekerja di toko POLY KENCANA, namun semenjak tanggal 13 September 2022 Sdri. FEBBY sudah tidak pernah datang untuk bekerja di toko POLY KENCANA.
- Bahwa tugas dari Terdakwa sebagai administrasi keuangan adalah menerima uang setoran dari saksi selaku kasir toko POLY KENCANA.
- Bahwa saksi selaku kasir toko selalu menyetorkan uang tunai kepada Terdakwa selaku admin keuangan tanpa adanya tanda terima dan hal tersebut tidak pernah dicek oleh kepala Toko maupun saksi RABIN selaku accounting;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak membukukan atau tidak menyetorkan uang sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dilakukan oleh Terdakwa atau tanpa sepengetahuan dari perusahaan dalam hal ini kepada Sdri. HELLEN selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa Febby Anak Dari Edy Bakoh memberikan keterangan di sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan uang setoran hasil penjualan barang-barang toko berupa barang kebutuhan rumah tangga dan alat tulis kantor di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang.
- Bahwa PT Kencana Surya Lestari merupakan importir barang kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik sedangkan Toko POLY KENCANA merupakan toko yang menjual produk kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik (botol minum, tempat sampah, gelas gelas plastik dll) dan alat tulis kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggelapan terdakwa bekerja sebagai administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk mencatat keluar masuk keuangan toko, menginput orderan penjualan, menginput pembelian barang dagangan, mengecek barang yang akan dijual, menerima dan membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun sejak bulan Januari tahun 2018. Namun sejak tanggal 3 September 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja di toko POLY KENCANA.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang setoran toko yang terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa dengan No. rek: 1820557987 yang kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa gaji terdakwa di toko POLY KENCANA adalah sebesar Rp. 3.992.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), gaji tersebut sudah termasuk insentif dari perusahaan dan pembayaran gaji tersebut adalah dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan No. Rek : 1820557987.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan adalah untuk menafkahi keluarga dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa uang setoran hasil penjualan barang - barang toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang tersebut terdakwa pergunakan untuk :
 - a. Membayar hutang.
 - b. Membeli makanan kucing.
 - c. Membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario, Warna: Hitam, No. Pol : H-5029-HP, Stnk A.n saya sendiri.
 - d. Membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX, Warna: Coklat, No. Pol : H-5084-IH, Stnk A.n saya sendiri.
 - e. Membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk : iphone 13, Warna : Biru.
 - f. Membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merk : HP, Warna : Silver,

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



g. Membeli perhiasan emas kalung, gelang kaki, anting dan cincin + 17 (tujuh belas) gram ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa bukti 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian pertanggal 01 Juni 2022 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.135.017.106,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu seratus enam rupiah) adalah yang terdakwa serahkan kepada Sdri. LINDA selaku Adm accounting P.T KENCANA SURYA LESTARI, sedangkan 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian pertanggal 01 Juni 2022 dengan saldo akhir sebesar Rp. 46.285.106,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam rupiah) adalah yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA.

- Bahwa Laporan kas / bank harian yang terdakwa serahkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA maksud terdakwa adalah untuk menutupi uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang terdakwa serahkan kepada Sdri. LINDA hanya menyesuaikan dari saldo accounting.

- Bahwa 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum masuk penerimaan kas sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) tersebut memang belum terdakwa masukan ke laporan kas / bank harian, namun toko yang memesan barang tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai.

- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bendel berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 12.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib, yang terdapat nama dan ditandatangani oleh FEBBY (yang menghitung), LINDA ADM (yang menyaksikan) dan APRIL YANIK (yang mengetahui) yang terdapat selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah total dari saldo akhir pertanggal 02 September 2022 di kurangi hasil penjualan toko yang belum terdakwa masukan kedalam laporan penerimaan kas / bank harian. Saldo akhir pertanggal 02 September 2022 sebesar Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) di kurangi sisa uang hasil penjualan toko yang masih ada sebesar Rp. 70.968.050 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).



- Bahwa berdasarkan rekap penjualan toko yang belum masuk ke laporan penerimaan kas / bank harian adalah sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), namun uang yang masih ada berdasarkan berita acara cash opname adalah hanya sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah), sisa uang penjualan toko tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp. 6.954.350,- (enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun pada tanggal 03 September 2022 uang tersebut sudah terdakwa setorkan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa tranferkan ke rekening BCA atas nama P.T KENCANA SURYA LESTARI dengan No. Rek : 0098185588.
- Bahwa Dokumen berupa 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan yang membuat adalah bagian accounting perusahaan.
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022 adalah surat yang dibuat terdakwa sendiri.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kerugian yang dialami oleh P.T Kencana Surya Lestari yang merupakan pemilik dari toko POLY KENCANA adalah sebesar + Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membuat 2 (dua) laporan yaitu laporan asli dan laporan yang dipalsukan;
- Bahwa selama terdakwa melakukan penggelapan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan audit rutin dari Toko dan tidak pernah mengecek uang riil yang tersimpan di Bank dengan uang yang ada di Laporan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 2 September 2022 sejumlah Rp. 1.263.529.489,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) dos rincian laporan kas / Bank harian mulai bulan Februari 2018 sampai dengan September 2022.
3. 20 (dua puluh) dos bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/ bank harian pertanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2022.
4. 1 (satu) lembar berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat selisih sebesar Rp.1.192.561.439,-.
5. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukkan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,
6. 1 (satu) lembar rekap kerugian Poly Kencana yang ditanda tangani oleh Sdr. RABIN SETIAWA
7. 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan Sdri. FEBBY kepada Pimpinan Poly Kencana bln Desember 2017;
8. 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu.
9. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2018 dari POLY KENCANA.
10. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2022 dari POLY KENCANA.
11. 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian sesuai yang sebenarnya pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.
12. 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian yang dipalsukan (saldo diperkecil) pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
13. 5 (lima) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
14. 1 (satu) lembar tanda terima yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
15. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk mengambil mobil BRV warna hitam No. Pol. : H-1092-UH yang ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 14 Oktober 2022.
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Oktober 2022.
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 01 Februari 2023.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2018 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
19. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
20. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening: 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
21. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
22. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
23. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
24. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
25. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
26. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
27. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
28. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
29. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
30. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
31. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
33. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
34. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
35. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
36. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
37. Uang tunai sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah).
38. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Juli s.d. Desember tahun 2018 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
39. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2019 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
40. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2020 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
41. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2021 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
42. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Januari s.d. September tahun 2022 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang setoran hasil penjualan barang-barang toko berupa barang kebutuhan rumah tangga dan Alat tulis kantor di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang yang merupakan importir barang kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik sedangkan Toko POLY KENCANA merupakan toko yang menjual produk kebutuhan rumah tangga berupa alat-alat plastik (botol minum, tempat sampah, gelas gelas plastik dll) dan alat tulis kantor.

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa bekerja sebagai administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk mencatat keluar masuk keuangan toko, menginput orderan penjualan, menginput pembelian barang dagangan, mengecek barang yang akan dijual, menerima dan membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian.
3. Bahwa terdakwa bekerja di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang kurang lebih 4 (empat) tahun sejak Januari tahun 2018. Namun sejak tanggal 3 September 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja di toko POLY KENCANA.
4. Bahwa terdakwa melakukan perkara penggelapan tersebut dengan cara menggunakan uang setoran toko yang terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa dengan No.rek : 1820557987 yang kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya :
 - a. membeli makanan kucing.
 - b. membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario, Warna : Hitam, No. Pol : H-5029-HP, Stnk A.n saya sendiri.
 - c. membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX, Warna : Coklat, No. Pol : H-5084-IH, Stnk A.n saya sendiri.
 - d. membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk : iphone 13, Warna : Biru.
 - e. membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merk : HP, Warna : Silver,
 - f. membeli perhiasan emas kalung, gelang kaki, anting dan cincin + 17 (tujuh belas) gram ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
5. Bahwa 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian pertanggal 01 Juni 2022 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.135.017.106,- (satu miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu seratus enam rupiah) adalah yang terdakwa serahkan kepada Sdri. LINDA selaku Adm accounting P.T KENCANA SURYA LESTARI, sedangkan 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian pertanggal 01 Juni 2022 dengan saldo akhir sebesar Rp. 46.285.106,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam rupiah) adalah yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA.
6. Bahwa Laporan kas / bank harian yang terdakwa serahkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA maksud terdakwa

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk menutupi uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang terdakwa serahkan kepada Sdri. LINDA hanya menyesuaikan dari saldo accounting.

7. Bahwa 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum masuk penerimaan kas sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) tersebut memang belum terdakwa masukan ke laporan kas / bank harian, namun toko yang memesan barang tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai.
8. Bahwa Dokumen berupa 1 (satu) bendel berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 12.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib, yang terdapat nama dan ditandatangani oleh FEBBY (yang menghitung), LINDA ADM (yang menyaksikan) dan APRIL YANIK (yang mengetahui) yang terdapat selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah total dari saldo akhir pertanggal 02 September 2022 di kurangi hasil penjualan toko yang belum terdakwa masukan kedalam laporan penerimaan kas / bank harian. Saldo akhir pertanggal 02 September 2022 sebesar Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) di kurangi sisa uang hasil penjualan toko yang masih ada sebesar Rp. 70.968.050 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
9. Bahwa berdasarkan rekap penjualan toko yang belum masuk ke laporan penerimaan kas / bank harian adalah sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), namun uang yang masih ada berdasarkan berita acara cash opname adalah hanya sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah), sisa uang penjualan toko tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp. 6.954.350,- (enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun pada tanggal 03 September 2022 uang tersebut sudah terdakwa setorkan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa tranferkan ke rekening BCA atas nama P.T KENCANA SURYA LESTARI dengan No. Rek : 0098185588.
10. Bahwa Dokumen berupa 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta



empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan yang membuat adalah bagian accounting perusahaan.

11. Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bendel surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 03 September 2022 adalah surat yang dibuat terdakwa sendiri.

12. Bahwa selama terdakwa melakukan penggelapan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan audit rutin dari Toko dan tidak pernah mengecek uang riil yang tersimpan di Bank dengan uang yang ada di Laporan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2024 Nomor Register perkara : PDM – 147 / Semar / Eoh.2 / 08/2024 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP . atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu Dakwaan yang unsur-unsurnya mendekati fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Unsur ke-1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa mengacu kepada Terdakwa Febby Anak Dari Edy Bakoh dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, tempat kejadian di toko POLY KENCANA Jl. Kartini No. 54-C Semarang, Tedakwa sebagai karyawan di toko POLY KENCANA yang bertugas administrasi keuangan toko, yang bertugas untuk menerima dan membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan serta membuat laporan kas dan bank harian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- a. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 2 September 2022 sejumlah Rp. 1.263.529.489,-
- b. 1 (satu) dos rincian laporan kas / Bank harian mulai bulan Februari 2018 sampai dengan September 2022.
- c. 20 (dua puluh) dos bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/ bank harian pertanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2022.
- d. 1 (satu) lembar berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat selisih sebesar Rp.1.192.561.439,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukkan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan uang setoran toko yang terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa dengan No.rek : 1820557987 yang kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya :

- Membeli makanan kucing.
- Membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario, Warna : Hitam, No. Pol : H-5029-HP, Stnk A.n saya sendiri.
- Membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX, Warna : Coklat, No. Pol : H-5084-IH, Stnk A.n saya sendiri.
- Membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk : iphone 13, Warna : Biru.
- Membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merk : HP, Warna : Silver,
- Membeli perhiasan emas kalung, gelang kaki, anting dan cincin + 17 (tujuh belas) gram ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBBY anak dari EDY dengan sengaja yang dilakukan secara sadar dan niat yang jelas, untuk memiliki barang sesuatu dengan cara menggunakan uang hasil penjualan barang/produk toko POLY KENCANA alamat Jl. Kartini No. 54-C Semarang serta mengambil uang tunai dari saldo kas PT Kencana Surya Lestari alamat Jl. Kartini No. 54-C Semarang dengan total sebesar Rp.1.270.483.839,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak membukukan atau tidak menyetorkan uang sebesar + Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin atau tanpa se, dari perusahaan dalam hal ini kepada Sdri. HELLEN selaku DIRUT P.T Kencana Surya Lestari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdri. FEBBY anak dari EDY BAKOH mengambil uang milik PT Kencana Surya Lestari alamat Jl. Kartini No. 54-C Semarang sejumlah Rp.1.270.483.839,- tanpa sepengetahuan PT Kencana Surya Lestari karena Sdri. FEBBY anak dari EDY BAKOH pada saat terdakwa mengambil uang masih menjadi karyawan di toko POLY KENCANA alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini No. 54-C Semarang sebagai administrasi keuangan toko yang mempunyai bertugas:

- a. Menerima uang tunai dari Kasir toko POLY KENCANA dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dari toko POLY KENCANA dan menerima laporan dari Kasir toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.
- b. Menerima uang tunai dan BG dari admin piutang dimana uang tunai atau BG tersebut dari pelanggan yang melakukan pembayaran dan menerima laporan dari admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer.
- c. Membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada saksi selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari

Menimbang, bahwa pada saat penggelapan terjadi terdakwa masih bekerja di toko POLY KENCANA, dari bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian pertanggal 01 Juni 2022 dengan saldo akhir sebesar Rp. 1.135.017.106,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu seratus enam rupiah) adalah yang terdakwa serahkan kepada Sdri. LINDA selaku Adm accounting P.T KENCANA SURYA LESTARI, sedangkan 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian pertanggal 01 Juni 2022 dengan saldo akhir sebesar Rp. 46.285.106,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus enam rupiah) adalah yang Terdakwa serahkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA.
- Laporan kas / bank harian yang terdakwa serahkan kepada Sdri. APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA maksud terdakwa adalah untuk menutupi uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang terdakwa serahkan kepada Sdri. LINDA hanya menyesuaikan dari saldo accounting.
- 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum masuk penerimaan kas sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) tersebut memang belum terdakwa masukan ke laporan kas / bank harian, namun toko yang memesan barang tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai.
- 1 (satu) bendel berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 12.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib, yang terdapat nama dan ditandatangani oleh FEBBY (yang menghitung),

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA ADM (yang menyaksikan) dan APRIL YANIK (yang mengetahui) yang terdapat selisih sebesar Rp. 1.192.561.439,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah total dari saldo akhir pertanggal 02 September 2022 di kurangi hasil penjualan toko yang belum terdakwa masukan kedalam laporan penerimaan kas / bank harian. Saldo akhir pertanggal 02 September 2022 sebesar Rp. 1.263.529.489,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) di kurangi sisa uang hasil penjualan toko yang masih ada sebesar Rp. 70.968.050 (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

- Rekap penjualan toko yang belum masuk ke laporan penerimaan kas / bank harian adalah sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah), namun uang yang masih ada berdasarkan berita acara cash opname adalah hanya sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah), sisa uang penjualan toko tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp. 6.954.350,- (enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun pada tanggal 03 September 2022 uang tersebut sudah terdakwa setorkan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa tranferkan ke rekening BCA atas nama P.T KENCANA SURYA LESTARI dengan No. Rek : 0098185588.

- berupa 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.277.462.806 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan yang membuat adalah bagian accounting perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Unsur ke-4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdri. FEBBY anak dari EDY BAKOH adalah karyawan toko POLY KENCANA alamat Jl. Kartini No. 54-C Semarang sebagai administrasi keuangan toko yang bertugas menerima dan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan seluruh setoran hasil penjualan dari kasir toko maupun pembayaran dari toko-toko langganan, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Terdakwa Sdri. FEBBY anak dari EDY BAKOH mendapatkan gaji/upah dari PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik toko POLY KENCANA dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa Sdri. FEBBY anak dari EDY BAKOH.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bekerja selaku administrasi keuangan pada Toko POLY KENCANA dimana toko tersebut milik P.T Kencana Surya Lestari yang beralamatkan di Jalan Kartini Nomor 54-C Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 16 April tahun 2018 yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April tahun 2023, Terdakwa sebagai administrasi keuangan mempunyai tugas:

- a. Menerima uang tunai hasil penjualan produk Toko POLY KENCANA dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir toko POLY KENCANA, yang mana uang dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir Toko POLY KENCANA harus disimpan di brankas toko oleh Terdakwa yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali, maka harus disetorkan ke Bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan;
- b. Menerima laporan dari Saksi ANNISA ISTIANA Binti (alm) NGATIO selaku Kasir Toko POLY KENCANA apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer;
- c. Menerima uang tunai dan BG (Bilyet Giro) hasil penjualan dari admin piutang , yang mana uang tunai dari admin piutang tersebut oleh Terdakwa harus disimpan di brankas toko yang selanjutnya secara berkala minimal 1 (satu) minggu sekali atau dua kali harus disetorkan ke bank tergantung hasil pendapatan dan pengeluaran perusahaan serta apabila pelanggan melakukan pembayaran menggunakan BG (Bilyet Giro) wajib disimpan ke dalam brankas, namun setelah mendekati jatuh tempo pencairan, BG (Bilyet Giro) tersebut dititipkan ke bank sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan yang paling awal.
- d. Menerima laporan dari saksi admin piutang apabila ada pelanggan yang melakukan pembayaran secara transfer selanjutnya Terdakwa melakukan input ke laporan penerimaan kas dan bank.
- e. Membuat laporan kas dan bank harian yang selanjutnya harus dilaporkan kepada Saksi APRIL YANIK selaku kepala toko POLY KENCANA dan kepada saksi RABIN SETIAWAN selaku accounting P.T Kencana Surya Lestari;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawab menyetor uang hasil penjualan dari pelanggan kepada Toko POLY KENCANA berdasarkan hasil berita acara cash opname yang dibuat oleh saksi RABIN SETIAWAN anak dari (mendiang) BUDI LEKSONO dan Saksi LINDA KURNIASIH BUTAR BUTAR pada tanggal 03 September 2022 sebesar Rp. 1.263.529.489,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah) per tanggal 02 September 2022 dan hanya ada uang tunai sebesar Rp. 70.968.050,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memasukkan kedalam laporan penerimaan kas / bank harian sebesar Rp. 77.922.400,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua empat ratus rupiah) berdasarkan rekap penjualan toko yang dibuat oleh RABIN SETIAWAN anak dari (mendiang) BUDI LEKSONO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut , PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari Toko POLY KENCANA yang beralamatkan di Jalan Kartini No. 54-C Semarang tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.270.483.839,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), kemudian pada bulan Februari 2023 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari Toko POLY KENCANA untuk kepentingan pribadi diantaranya :

- a. Membeli makanan kucing.
- b. Membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario, Warna : Hitam, No. Pol : H-5029-HP, Stnk A.n saya sendiri.
- c. Membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX, Warna : Coklat, No. Pol : H-5084-IH, Stnk A.n saya sendiri.
- d. Membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merk : iphone 13, Warna : Biru.
- e. Membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop merk : HP, Warna : Silver,
- f. Membeli perhiasan emas kalung, gelang kaki, anting dan cincin + 17 (tujuh belas) gram ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya:

- Memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Oleh karena Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan diputuskan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 2 September 2022 sejumlah Rp. 1.263.529.489,-
2. 1 (satu) dos rincian laporan kas / Bank harian mulai bulan Februari 2018 sampai dengan September 2022.
3. 20 (dua puluh) dos bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/ bank harian pertanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2022.
4. 1 (satu) lembar berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat selisih sebesar Rp.1.192.561.439,-.
5. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukkan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-
6. 1 (satu) lembar rekap kerugian Poly Kencana yang ditanda tangani oleh Sdr. RABIN SETIAWA
7. 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan Sdri. FEBBY kepada Pimpinan Poly Kencana bln Desember 2017;
8. 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu.
9. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2018 dari POLY KENCANA.
10. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2022 dari POLY KENCANA.

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel laporan kas/bank harian sesuai yang sebenarnya pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
12. 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian yang dipalsukan (saldo diperkecil) pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
13. 5 (lima) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
14. 1 (satu) lembar tanda terima yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
15. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk mengambil mobil BRV warna hitam No. Pol. : H-1092-UH yang ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 14 Oktober 2022.
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Oktober 2022.
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 01 Februari 2023.
18. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2018 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
19. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
20. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
21. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
22. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
23. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
24. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
25. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

27. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

28. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

29. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

30. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

31. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

32. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

33. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

34. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

35. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

36. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

37. Uang tunai sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap bukti tersebut dalam persidangan terbukti miliknya PT Kencana Surya Lestari selaku pemilik dari Toko POLY KENCANA, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada HELEN MOELJONO selaku Direktur PT.KENCANA SURYA LESTARI, sedangkan

1. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Juli s.d. Desember tahun 2018 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

2. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2019 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2020 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

4. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2021 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

5. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Januari s.d. September tahun 2022 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

Terhadap bukti tersebut dalam persidangan terbukti sebagai alat untuk transaksi pengambilan uang setoran toko yang terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa dengan No.rek : 1820557987 yang kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan toko POLY KENCANA sebesar Rp. 1.200.413.839,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febby Anak Dari Edy Bakoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Febby Anak Dari Edy Bakoh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel rekap laporan kas / Bank harian mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 2 September 2022 sejumlah Rp. 1.263.529.489,-
 2. 1 (satu) dos rincian laporan kas / Bank harian mulai bulan Februari 2018 sampai dengan September 2022.
 3. 20 (dua puluh) dos bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/ bank harian pertanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2022.
 4. 1 (satu) lembar berita acara cash opname yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 yang terdapat selisih sebesar Rp.1.192.561.439,-.
 5. 1 (satu) bendel rekap penjualan toko yang belum dimasukan kedalam penerimaan kas dibulan Agustus 2022 sebesar Rp. 77.922.400,-
 6. 1 (satu) lembar rekap kerugian Poly Kencana yang ditanda tangani oleh Sdr. RABIN SETIAWA

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan Sdri. FEBBY kepada Pimpinan Poly Kencana bln Desember 2017;
8. 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu.
9. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2018 dari POLY KENCANA.
10. 1 (satu) lembar kartu gaji karyawan atas nama : FEBBY, dept : Admin Keuangan, tahun 2022 dari POLY KENCANA.
11. 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian sesuai yang sebenarnya pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.
12. 1 (satu) bendel laporan kas / bank harian yang dipalsukan (saldo diperkecil) pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
13. 5 (lima) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
14. 1 (satu) lembar tanda terima yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 03 September 2022.
15. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk mengambil mobil BRV warna hitam No. Pol. : H-1092-UH yang ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 14 Oktober 2022.
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Oktober 2022.
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. FEBBY pada tanggal 01 Februari 2023.
18. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2018 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
19. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
20. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2018 No. Rekening: 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
21. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
22. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2019 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Smg



23. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
24. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2019 No. Rekening: 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
25. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
26. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2020 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
27. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
28. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2020 No. Rekening : 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
29. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
30. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2021 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
31. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening: 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
32. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2021 No. Rekening: 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
33. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 7830975858 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
34. 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA tahun 2022 No. Rekening : 0098185588 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
35. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening : 135-00-7100007-7 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.
36. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank Mandiri tahun 2022 No. Rekening: 1350101685178 atas nama PT. KENCANA SURYA LESTARI.



37. Uang tunai sebesar Rp 70.070.000,- (tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada HELEN MOELJONO selaku Direktur PT.KENCANA SURYA LESTARI

1. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Juli s.d. Desember tahun 2018 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
2. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2019 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
3. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2020 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
4. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA tahun 2021 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.
5. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan Xpres BCA bulan Januari s.d. September tahun 2022 No. Rekening : 1820557987 atas nama FEBBY.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H., dan Muarif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

ttd

Muarif, S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)